



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN.SNG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR TUTUR GANDA beralamat di **Jalan Raya Kamarung No. 25 A Desa Kamarung Kecamatan Kamarung Kabupaten Subang**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Dwika Lutfiana Mulyadi, Christine Sitorus, dan Ade Nurahman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 465/BPR-TTG/Srt_Kuasa/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022, dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Subang di bawah register No. 91/V/BH/PDT/2022/PN.Sng tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

L A W A N

1. Nama lengkap : **SITI AISAH** ;
Tempat lahir : Subang ;
Umur/tanggal lahir : 05 Juli 1994 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pangadungan Rt 20/06 Desa Sindangsari
Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I
2. Nama lengkap : **SOPYAN** ;
Tempat lahir : Subang ;
Umur/tanggal lahir : 15 Februari 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pangadungan Rt 20/06 Desa Sindangsari
Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II



Selanjutnya, secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Subang pada tanggal 18 Mei 2022 dibawah register perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN SNG,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Para Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Para Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Para Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat telah memenuhi kewajibannya melunasi hutang piutang pada Hari Senin tanggal 06 Juni 2022 kepada Penggugat dalam hal ini PT. BPR TUTUR GANDA maka Penggugat telah mengajukan surat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN SNG tanggal 07 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan karena Para Tergugat telah beritikad baik, maka pencabutan ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan kepada para pihak yang berperkara maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencatat dalam Register perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN. Sng atas Pencabutan tersebut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt G.S/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh **Muhammad Hidayatullah, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Selasa, tanggal 14 Juni 2022**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fadilah.,S.Kom.,SH.,M.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

FADILAH.,S.Kom.,S.H.,M.H

MUHAMAD HIDAYATULLAH,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3. PNBP Permohonan /Penggugat.....	Rp. 10.000,-
4. PNBP Tergugat.....	Rp. 20.000,-
5. Panggilan.....	Rp. 780.000,-
6. PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,-
8. Redaksi putusan.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 945.000 ;
(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;	